



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM MAGISTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM MAGISTER






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 01.ST.A.2020
	STANDAR MUTU SPMI (Quality Standards)	Revisi: 2 Halaman :

STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM MAGISTER SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 01/ST/A.M/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta adalah:

VISI

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Standar Mutu Kompetensi Lulusan khususnya Standar Kompetensi Lulusan Program Magister disusun untuk mencapai Visi dan Misi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Program Magister bertujuan untuk menjamin agar mutu lulusan magister Universitas Nusantara PGRI Kediri sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI level 6), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan kriteria yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan. Selanjutnya secara teknis dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CPL). Hal tersebut dipertegas dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Perumusan standar kompetensi lulusan khususnya program magister berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas menjadikan Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain, dan proses pelaksanaan pendidikan diakui secara nasional.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar mutu kompetensi lulusan Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Wakil Rektor I
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

2. SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. SKL (Standar Kompetensi Lulusan) adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan suatu program studi.
5. CP MK (Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan pada suatu mata kuliah.
6. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
7. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.
8. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.
9. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.
10. Ketrampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
11. Ketrampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu menghasilkan lulusan program magister dengan CPL program studi dalam aspek sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi	<p>Pernyataan standar dinyatakan dalam pernyataan isi standar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
2	Universitas Nusantara PGRI Kediri mampu menghasilkan lulusan pendidikan program magister dengan CPL program studi dalam aspek Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus minimal sesuai dengan KKNi level 6, standar nasional pendidikan tinggi, dan visi Universitas	Pernyataan standar dinyatakan dalam pernyataan isi standar sebagai berikut: Aspek Pengetahuan 1. Mampu menguasai konsep teoritis dibidangnya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus secara mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan bidang keilmuannya; 2. Mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terutama yang menunjang bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, peternakan dan, industri. Aspek Keterampilan Umum 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<p>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab nya;</p> <p>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> <p>Aspek Keterampilan Khusus</p> <p>1. Mampu menerapkan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya untuk menyelesaikan masalah pendidikan, ekonomi, rekayasa teknik, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, dan perternakan dengan konsep pembangunan berkelanjutan serta mendorong penciptaan lapangan kerja sesuai bidang keahliannya;</p> <p>2. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar pada analisis informasi dan data dengan berbekal wawasan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek masalah pendidikan, ekonomi, rekayasa teknik, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, dan perternakan dengan mengedepankan kepedulian sosial;</p>

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<p>3. Mampu memberikan alternatif solusi berbekal sikap kepemimpinan, kreatifitas dan kemampuan komunikasi serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi; memiliki kemampuan literasi.</p> <p>Capaian Pembelajaran dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan khusus, dapat ditambahkan oleh program studi berdasarkan KKNi, CPL program studi yang telah disahkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, masukkan dari asosiasi profesi, dan masukkan dari asosiasi program studi sejenis.</p>

F. Strategi Pencapaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu kompetensi lulusan khususnya program magister adalah:

1. SKL wajib digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan program magister oleh semua program studi magister di Universitas Nusantara PGRI Kediri;
2. menyusun buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL;
3. memberikan pelatihan bagi dosen dalam membuat perencanaan pembelajaran yang mengacu pada SKL;
4. memberikan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada SKL;
5. memberikan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL; dan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penerapan SKL dalam penyelenggaraan pendidikan program magister melalui proses pembelajaran pada semua mata kuliah.

G. Indikator Capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Capaian standar mutu kompetensi lulusan pendidikan magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Prodi merumuskan kompetensi lulusan prodi.
2. lulusan program magister suatu program studi memiliki sikap sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;
3. lulusan program magister suatu program studi memiliki pengetahuan sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;

4. lulusan program magister suatu program studi memiliki keterampilan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;
5. lulusan program magister suatu program studi memiliki keterampilan khusus sebagaimana yang dirumuskan dalam standar mutu kompetensi lulusan;
6. program studi memiliki dokumentasi proses asesmen/penilaian dari hasil proses pembelajaran;
7. program studi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan asesmen/penilaian dari hasil proses pembelajaran;
8. program studi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
9. program studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan; dan
10. program studi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan *stakeholder*.

H. Target Capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Target capaian standar mutu kompetensi lulusan pendidikan magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1) masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal;
- 2) tingkat kepuasan pengguna lulusan sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal;
- 3) pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi;
- 4) pencapaian rata-rata hasil pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal;
- 5) prosentase lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan yang ditetapkan badan penjaminan mutu eksternal; dan
- 6) prosentase lulusan yang bekerja dalam kawasan regional dan nasional semakin meningkat.

I. Dokumen Terkait Standar Mutu Kompetensi Lulusan

Dokumen yang terkait dengan standar mutu kompetensi lulusan khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. dokumen standar isi pembelajaran;
2. dokumen standar proses pembelajaran;
3. dokumen standar penilaian pembelajaran;
4. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;
5. dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;
6. dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan
7. dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu kompetensi lulusan program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri